

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KOTA BUKITTINGGI

2020

NOMOR : 002/PS.REG/13.1375/VIII/2020, 67 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI.

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas permohonan sengketa dari saudara Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh sebagai Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Kepala Daerah pada Pemilihan Tahun 2020 akibat dikeluarkan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Berita Acara hasil Pengecekan Pemenuhan jumlah Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020 oleh KPU Kota Bukittinggi.

Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor register 002/PS.REG/13.1375/VIII/2020 tertanggal 3 Agustus 2020, Pemohon Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

Objek sengketa Berita Acara hasil rapat pleno Rekapitulasi dukungan calon perseorangan Berita Acara BA1-KWK Perseorangan Perbaikan di tingkat Kota Bukittinggi atas nama bakal calon Pasanan Calon Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh tertanggal 27 Juli 2020. Petitum yang diminta oleh Pemohon adalah: mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, membatalkan BA.7-KWK Perseorangan dan BA 1-KWK Perseorangan Perbaikan mengenai pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2020 atas nama bakal calon Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh.

Menyatakan Termohon in casu petugas PPS yang melakukan Verifikasi Faktual telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mendatangi rumah atau tidak melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. "Anggota PPS, Anggota PPK, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota KPU Provinsi dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap dukungan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan penjara dan paling lama 72 bulan penjara dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,- dan paling banyak Rp. 72.000.000,- dan atau. Menyatakan Termohon telah melakukan Pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu. Menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi memutuskan menolak permohonan Termohon secara keseluruhan dengan pertimbangan adanya intimidasi dan ketidaknetralan dari Petugas PPS di lapangan pada saat melakukan Verifikasi Faktual Dukungan tidak terbukti dalam fakta persidangan.

Catatan Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan diucapkan dihadapan para pihak pada tanggal 04 Agustus 2020, yang dibacakan oleh Ketua Majelis Pemeriksa Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A.